BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
JL. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 05 Desember 2022

Nomor : 171/PM.00.02/K.RA-05/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Intruksi Pengawasan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kuantan Singingi
Di
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelengara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 120/HM.03.02/K/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Intruksi Pengawasan terhadap pelaksanaan Tes Tertulis.

B. Berdasarkan ketentuan diatas, sehubungan dengan berlangsungnya pelaksanaan tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi **mengintruksikan** Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pencermatan nama dan identitas calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;
3. Menuangkan hasil pengawasan dalam formulir model A;
4. Mengkoordinasikan kendala pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Melaporkan updating hasil pengawasan pembentukan PPK ke Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua,



Nur Afni

Tembusan disampaikan kepada :
Ketua Bawaslu Provinsi Riau